

**Tinjauan Hukum terhadap Peningkatan Investasi Asing di Indonesia
Pasca Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja**

Muhammad Asrul Maulana¹, Savira Aristi²

¹Magister Ilmu Hukum/ Universitas Airlangga, Indonesia

²Sekolah Pascasarjana, Universitas Chiba, Japan
asrulnaa7@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the legal products related to the function of the Investment Coordinating Board (BKPM) in Indonesia and how BKPM can assist in increasing foreign investment in the country. This research uses a normative method with a statute approach. The results of this research will evaluate the applicable legal regulations, including regulations on foreign investment and investment permits, as well as the role of BKPM in providing support and coordination for foreign investors. And it will also evaluate the performance of BKPM in increasing foreign investment in Indonesia and provide recommendations for future performance improvement. The results of this analysis are expected to provide useful information for the government, foreign investors, and other parties interested in investing in Indonesia.

Keywords: Investment, Legal Products, BKPM.

Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produk hukum yang berhubungan dengan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Indonesia dan bagaimana BKPM dapat membantu dalam meningkatkan investasi asing di negara ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini akan mengevaluasi peraturan hukum yang berlaku, termasuk peraturan tentang investasi asing dan perizinan investasi, serta peran BKPM dalam memberikan dukungan dan koordinasi untuk investor asing. Dan juga akan mengevaluasi kinerja BKPM dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa depan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah, investor asing, dan pihak lain yang tertarik dalam investasi di Indonesia.

Kata Kunci: Investasi, Produk Hukum, BKPM.

A. Pendahuluan

Salah satu produk hukum
yang dihasilkan oleh BKPM
adalah Peraturan Menteri

(Permen) Nomor 26 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan
Investasi. Permen ini merupakan
peraturan yang mengatur tentang

penyelenggaraan investasi di Indonesia, termasuk tata cara pengajuan dan pelaksanaan investasi, serta tata cara penyelesaian sengketa investasi. Permen ini merupakan produk hukum yang sangat penting bagi investor asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia, karena memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas tentang proses investasi dan memberikan kepastian hukum bagi para investor. Selain itu, Permen ini juga memberikan kemudahan bagi investor dengan menyediakan fasilitas online untuk pengajuan dan pelaksanaan investasi, sehingga proses investasi menjadi lebih efisien dan cepat¹.

Setelah diundangkannya UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023), Indonesia memasuki era baru dalam pengaturan investasi asing. UU ini membuka lebih banyak bidang usaha bagi

penanaman modal asing, kecuali yang secara khusus dilarang, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong partisipasi asing sambil tetap menjaga kepentingan nasional. Dengan diperkenalkannya sistem Online Single Submission (OSS), proses perizinan menjadi jauh lebih cepat dan efisien, mengurangi birokrasi yang sering menghambat investor. Selain itu, UU ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi investor asing, termasuk jaminan terhadap perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi investasi mereka, sehingga meningkatkan rasa aman bagi investor. Sejak penerapan UU ini, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami peningkatan signifikan, dengan rata-rata kenaikan mencapai 29,4% dalam lima triwulan pertama. Namun, penting untuk melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi UU ini agar tetap sesuai dengan tujuan awalnya, yakni menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Secara

¹ Fitri Amaliyah and Eliada Herwiyanti, "Pengaruh Keputusan Investasi, Ukuran Perusahaan, Keputusan Pendanaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan," *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 1 (March 24, 2020): 39–51, <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2783>.

keseluruhan, UU Cipta Kerja diharapkan dapat menarik lebih banyak investor asing dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Secara umum, Permen Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Investasi merupakan produk hukum yang sangat bermanfaat bagi investor asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia². Dengan adanya Permen ini, investor asing dapat melakukan investasi dengan lebih mudah dan aman, serta memperoleh kepastian hukum yang diperlukan dalam proses investasi³. Permen Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Investasi memuat beberapa ketentuan penting yang perlu diketahui oleh investor asing yang ingin

melakukan investasi di Indonesia. Pertama, Permen ini mengatur tentang tata cara pengajuan dan pelaksanaan investasi, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor asing⁴. Kedua, Permen ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban investor asing yang melakukan investasi di Indonesia, serta tata cara pelaporan dan pengawasan investasi. Ketiga, Permen ini juga mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa investasi yang terjadi antara investor asing dengan pemerintah atau pihak lain di Indonesia⁵.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut, Permen Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Investasi juga

² Kartika Rohana, "Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Peningkatan Investasi Di Indonesia," February 9, 2011, <https://lens.org/193-925-321-404-035>.

³ Muchjidin Rachmat, Saptana Saptana, and Hermanto Hermanto, "Keragaan Investasi Di Subsektor Perkebunan," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 13, no. 1 (September 8, 2016): 1–21, <https://doi.org/10.21082/fae.v13n1.1995.1-21>.

⁴ Intan Almunawarah Ia, "Peranan Badan Koordinasi Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat (BKPM & PPT) Dalam Meningkatkan Investasi Asing Di Sumatera Barat Menurut Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMs)," December 29, 2015, <https://lens.org/095-956-677-491-917>.

⁵ Teguh Tresna Puja Asmara, Isis Ikhwanasyah, and Anita Afriana, "Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi Di Indonesia," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 2 (October 24, 2019): 118–36, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.125-143>.

mengatur tentang tata cara pendaftaran investasi yang dilakukan melalui fasilitas online yang disediakan oleh BKPM⁶. Dengan adanya fasilitas ini, investor asing dapat dengan mudah mengajukan permohonan investasi dan melakukan pelaporan secara online, sehingga proses investasi menjadi lebih efisien dan cepat. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permen Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Investasi, investor asing yang melakukan investasi di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk persyaratan legalitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip good corporate governance⁷. Selain itu, investor asing juga harus memenuhi

persyaratan yang ditetapkan oleh BKPM, termasuk mengisi formulir pendaftaran investasi yang telah disediakan oleh BKPM⁸.

Dengan demikian, Permen Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Investasi merupakan produk hukum yang sangat penting bagi investor asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia. Dengan adanya Permen ini, investor asing dapat melakukan investasi dengan lebih mudah dan aman, serta memperoleh kepastian hukum yang diperlukan dalam proses investasi.

Selain Permen Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Investasi, BKPM juga mengeluarkan beberapa produk hukum lain yang berkaitan dengan investasi di Indonesia. Salah satunya adalah Peraturan Menteri (Permen) Nomor 45 Tahun 2019 tentang

⁶ Edwin Rusdi and S. H. Nindyo Pramono, "Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Dalam Pengelolaan Investasi Di Indonesia," 2009, <https://lens.org/191-769-847-407-447>.

⁷ G. J. M. Abbarno, "Huckstering in the Classroom: Limits to Corporate Social Responsibility," *Journal of Business Ethics* 32, no. 2 (2001): 179–89, <https://doi.org/10.1023/a:1010627500567>.

⁸ F. Yustina, "The Extent of the Users' Acceptance and the Use Behaviour in the Use of Master List Online System in BKPM, Indonesia (Case Study)," 2017, <https://lens.org/017-227-892-258-801>.

Penyelenggaraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Permen ini merupakan peraturan yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, termasuk tata cara pendaftaran UMKM, pemberian izin usaha, serta pemberian bantuan keuangan dan teknis bagi UMKM⁹.

Permen Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan produk hukum yang sangat penting bagi UMKM di Indonesia, karena memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas tentang proses pendaftaran UMKM dan memberikan kemudahan bagi UMKM dengan menyediakan fasilitas online untuk pendaftaran UMKM¹⁰. Selain itu, Permen ini

juga memberikan bantuan keuangan dan teknis bagi UMKM yang membutuhkan, sehingga UMKM dapat berkembang dan meningkatkan produktivitasnya. Secara umum, Permen Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan produk hukum yang sangat bermanfaat bagi UMKM di Indonesia¹¹. Dengan adanya Permen ini, UMKM dapat melakukan usaha dengan lebih mudah dan aman, serta memperoleh kemudahan dan bantuan yang diperlukan dalam proses usahanya.

Selain Permen Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Investasi dan Permen Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,

⁹ Abidin Abidin and Benny Daniawan, "Perancangan Model Strategi Bisnis Bebas Bunga Untuk Pemulihan UMKM Pasca Pandemi COVID-19," *Journal Industrial Servicess* 7, no. 1 (November 14, 2021): 193–200, <https://doi.org/10.36055/jiss.v7i1.13041>.

¹⁰ Anjar Faishal Amri and Iramani Iramani, "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Ukm Di Surabaya," *Journal of Business & Banking* 8, no. 1

(October 31, 2018): 59–70, <https://doi.org/10.14414/jbb.v8i1.1522>.

¹¹ Bayu Cahyo, Thosim Thosim, and Ismi Elya Wirdati, "Pengembangan Skill Dan Produktivitas Terhadap UMKM Pasca Pandemi Covid-19 Di Desa Jatipecaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan," *JURNAL INOVASI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA* 1, no. 3 (July 31, 2022): 32–34, <https://doi.org/10.26714/jipmi.v1i3.30>.

BKPM juga mengeluarkan beberapa produk hukum lain yang berkaitan dengan investasi di Indonesia, seperti Peraturan Menteri (Permen) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Peraturan Menteri (Permen) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Usaha Industri, dan lain-lain. Semua produk hukum tersebut merupakan produk hukum yang sangat penting bagi investor asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia, karena memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas tentang proses investasi dan memberikan kemudahan bagi investor¹².

Permen Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Investasi dan Permen Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan

dua contoh produk hukum yang dihasilkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang sangat penting bagi investor asing dan UMKM di Indonesia¹³. Kedua produk hukum tersebut merupakan peraturan yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan investasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia, termasuk tata cara pendaftaran, pemberian izin, serta tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi¹⁴.

Dari adanya skema produk hukum yang teratur tersebut, berpotensi dan berguna untuk investor asing. Investor asing adalah individu atau perusahaan yang berasal dari negara lain yang melakukan investasi di negara lain, termasuk di Indonesia.

¹² Andrei Gomez-Suarez, Nicolás M. Perrone, and Enrique Alberto Prieto Rios, "Foreign Investors and the Colombian Peace Process," *International Community Law Review* 18, no. 3–4 (October 6, 2016): 223–47, <https://doi.org/10.1163/18719732-12341334>.

¹³ Elmira Febri Darmayanti, "Pengaruh Matakuliah Ekonomi UMKM Dan Kewirausahaan Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Berwirausaha," *Akuisisi: Jurnal Akuntansi* 14, no. 2 (November 14, 2018): 122–31, <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v14i2.380>.

¹⁴ Yuyung Rizka Aneswari, "Membongkar Imperialisme Dalam Kebijakan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *InFestasi* 14, no. 1 (August 9, 2018): 1–10, <https://doi.org/10.21107/infestasi.v14i1.4246>.

Investor asing dapat melakukan investasi dalam bentuk modal, teknologi, atau jasa di berbagai sektor ekonomi seperti pertambangan, manufaktur, perdagangan, jasa, dan lain-lain¹⁵.

Dalam hal peraturan hukum di Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan landasan hukum yang mengatur tentang investasi asing di Indonesia¹⁶. Perpu ini mengatur tentang peningkatan daya saing dan pemulihan ekonomi dengan meningkatkan investasi dan investasi asing di Indonesia. Perpu ini juga mengatur tentang pengembangan infrastruktur,

peningkatan produktivitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan pemulihan ekonomi. Dalam hal investasi asing, Perpu ini mengatur tentang perlakuan yang sama antara investor asing dan investor domestik, perlakuan yang sama antara investor asing dan investor domestik dalam hal akses pasar, perlakuan yang sama antara investor asing dan investor domestik dalam hal perlindungan hak atas kekayaan intelektual, dan perlakuan yang sama antara investor asing dan investor domestik dalam hal perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

Potensi investasi asing yang ada di Indonesia sangat besar. Menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi asing yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp.321,5 triliun dan pada tahun 2021 sebesar Rp.345,4 triliun. Investasi asing yang masuk ke Indonesia tersebar di berbagai sektor ekonomi seperti pertambangan,

¹⁵ Muhammad Nur Aditya, "Pengaruh Sustainability Reporting, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Audit Going Concern," *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 6, no. 2 (October 29, 2017): 64–79, <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16648>.

¹⁶ Reva Rinanda Siregar, "Konsep Bantuan Luar Negeri Cina Ke Indonesia Sebagai Kedok Investasi (Studi Kasus: Implikasi Pengiriman Tenaga Kerja Asing Cina)," *Jurnal Hubungan Internasional* 5, no. 1 (2016): 50–59, <https://doi.org/10.18196/hi.2016.0085.50-59>.

manufaktur, perdagangan, jasa, dan lain-lain¹⁷. Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam hal sumber daya alam, sumber daya manusia, serta pasar yang besar dan berkembang. Hal ini menjadi daya tarik bagi investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia¹⁸. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai regulasi yang menguntungkan bagi investor asing seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang investasi asing dan peran BKPM dalam memberikan dukungan dan koordinasi kepada investor asing.

Secara umum, potensi investasi asing di Indonesia masih cukup besar, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti keterbukaan informasi, perizinan yang mudah,

serta infrastruktur yang baik untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia. Urgensi penelitian ini bagi Indonesia adalah untuk meningkatkan investasi asing di negara ini. Investasi asing merupakan salah satu sumber pendanaan yang penting bagi perekonomian Indonesia karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan perdagangan. Namun, untuk menarik investasi asing, diperlukan produk hukum yang baik dan sistem yang efisien dalam memberikan dukungan dan koordinasi kepada investor asing. BKPM memiliki peran penting dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia, oleh karena itu penting untuk mengevaluasi produk hukum yang berlaku dan peran BKPM dalam memberikan dukungan dan koordinasi kepada investor asing. Penelitian ini akan memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam menarik investasi asing dan bagi investor asing

¹⁷ null Moh Hamzah, "Menjaga Stabilitas Usaha Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Penerapan Akad Murabahah Pada Pelaksanaan Investasi Syariah," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (December 27, 2021): 185–210, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5013>.

¹⁸ Asmara, Ikhwansyah, and Afriana, "Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi Di Indonesia."

sebagai referensi dalam mengajukan investasi di Indonesia.

Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis produk hukum yang berhubungan dengan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Indonesia dan bagaimana BKPM dapat membantu dalam meningkatkan investasi asing di negara ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi peraturan hukum yang berlaku, termasuk peraturan tentang investasi asing dan perizinan investasi, serta peran BKPM dalam memberikan dukungan dan koordinasi untuk investor asing. Kami juga akan mengevaluasi kinerja BKPM dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa depan.

Tidak hanya itu, manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah, investor asing, dan pihak lain yang tertarik

dalam investasi di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan pandangan yang jelas tentang produk hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana peraturan tersebut dapat ditingkatkan untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam menarik investasi asing dan oleh investor asing sebagai referensi dalam mengajukan investasi di Indonesia.

B. Metode Penelitian,

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi produk hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan investasi asing dan peran BKPM. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk undang-undang dan

peraturan yang mengatur investasi asing dan peran BKPM. Metode analisis yang digunakan adalah analisis perundang-undangan atau statute approach yang digunakan untuk mengevaluasi peraturan hukum yang berlaku dan bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan dalam praktik. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang produk hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana peraturan tersebut dapat ditingkatkan untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia.

C. Pembahasan

1 Analisis Produk Hukum

Dengan adanya Permen Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Investasi dan Permen Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, investor asing dan UMKM di Indonesia dapat melakukan investasi dan usaha dengan lebih mudah dan aman, serta memperoleh kepastian hukum yang diperlukan dalam proses

investasi atau usaha tersebut. Selain itu, kedua produk hukum tersebut juga memberikan kemudahan bagi investor asing dan UMKM dengan menyediakan fasilitas online untuk pengajuan dan pelaksanaan investasi atau pendaftaran UMKM, sehingga proses tersebut menjadi lebih efisien dan cepat¹⁹.

Maka dari itu, Permen Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Investasi dan Permen Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan produk hukum yang sangat penting bagi investor asing dan UMKM di Indonesia, karena memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas tentang proses investasi atau usaha dan memberikan kemudahan bagi investor asing atau UMKM.

Setelah mengetahui tentang Permen Nomor 26 Tahun

¹⁹ Muhammad Eko Atmojo and Vindhi Putri Pratiwi, "Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19: Branding UMKM Melalui Media Sosial Di Desa Hargorejo," *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (September 6, 2022): 816-, <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i3.5676>.

2020 tentang Penyelenggaraan Investasi dan Permen Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sekarang mari kita bahas tentang beberapa produk hukum lain yang dihasilkan oleh BKPM.

Salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh BKPM adalah Peraturan Menteri (Permen) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Permen ini merupakan peraturan yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia, termasuk tata cara pengajuan dan pelaksanaan penanaman modal, serta tata cara penyelesaian sengketa penanaman modal²⁰.

Permen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal merupakan produk hukum yang sangat

penting bagi investor asing yang ingin melakukan penanaman modal di Indonesia, karena memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas tentang proses penanaman modal dan memberikan kepastian hukum bagi para investor. Selain itu, Permen ini juga memberikan kemudahan bagi investor dengan menyediakan fasilitas online untuk pengajuan dan pelaksanaan penanaman modal, sehingga proses penanaman modal menjadi lebih efisien dan cepat²¹.

Secara umum, Permen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal merupakan produk hukum yang sangat bermanfaat bagi investor asing yang ingin melakukan penanaman modal di Indonesia. Dengan adanya Permen ini, investor asing dapat melakukan penanaman modal

²⁰ Salman Alfari, "Analisis Pengaruh Suku Bunga Kredit Dan Krisis Ekonomi Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Di Indonesia Tahun 1990-2010," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 9, no. 2 (December 1, 2011): 197–206, <https://doi.org/10.22219/jep.v9i2.3674>.

²¹ F. C. Susila Adiyanta, "Sinkronisasi Kewenangan Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Model Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasional Yang Mendukung Iklim Investasi Di Daerah," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (June 2, 2019): 282–300, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.282-300>.

dengan lebih mudah dan aman, serta memperoleh kepastian hukum yang diperlukan dalam proses penanaman modal²².

Selain Permen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, BKPM juga mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Usaha Industri. Permen ini merupakan peraturan yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan usaha industri di Indonesia, termasuk tata cara pengajuan dan pelaksanaan usaha industri, serta tata cara penyelesaian sengketa usaha industri²³.

Permen Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan

Usaha Industri merupakan produk hukum yang sangat penting bagi investor asing yang ingin melakukan usaha industri di Indonesia, karena memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas tentang proses usaha industri dan memberikan kepastian hukum bagi para investor. Selain itu, Permen ini juga memberikan kemudahan bagi investor dengan menyediakan fasilitas online untuk pengajuan dan pelaksanaan usaha industri, sehingga proses usaha industri menjadi lebih efisien.

Secara umum, Permen Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Usaha Industri merupakan produk hukum yang sangat bermanfaat bagi investor asing yang ingin melakukan usaha industri di Indonesia. Dengan adanya Permen ini, investor asing dapat melakukan usaha industri dengan lebih mudah dan aman, serta memperoleh kepastian hukum yang diperlukan dalam proses usaha industri²⁴.

²² Agung Sujati Winata, "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (December 31, 2018): 127–36, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.902>.

²³ Muntaqimatul Amanah, Maisyaroh Maisyaroh, and Imam Gunawan, "Manajemen Kurikulum Kelas Industri Yamaha Dan Daihatsu," *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan* 2, no. 3 (March 28, 2022): 278–87, <https://doi.org/10.17977/um065v2i32022p278-287>.

²⁴ Bibi Arfanly, Ma'mun Sarma, and Muhammad Syamsun, "Peran

Selain Permen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Permen Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Usaha Industri, BKPM juga mengeluarkan beberapa produk hukum lain yang berkaitan dengan investasi di Indonesia, seperti Peraturan Menteri (Permen) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Usaha Ekspor-Import, dan lain-lain. Semua produk hukum tersebut merupakan produk hukum yang sangat penting bagi investor asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia, karena memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas tentang proses investasi dan memberikan kemudahan bagi investor.

Setelah membahas tentang beberapa produk hukum yang

dihasilkan oleh BKPM, sekarang mari kita bahas tentang pentingnya produk hukum bagi investor asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia.

2 Produk Hukum yang Dihasilkan Oleh BKPM

Sangat penting bagi investor asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia, karena memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas tentang proses investasi dan memberikan kepastian hukum bagi para investor. Selain itu, produk hukum yang dihasilkan oleh BKPM juga memberikan kemudahan bagi investor dengan menyediakan fasilitas online untuk pengajuan dan pelaksanaan investasi, sehingga proses investasi menjadi lebih efisien dan cepat²⁵.

Dengan adanya produk hukum yang dihasilkan oleh BKPM, investor asing dapat melakukan investasi di Indonesia

Entrepreneurial Marketing Dalam Peningkatan Kinerja Pemasaran Pada Industri Rumahan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah,” *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah* 11, no. 2 (February 25, 2017): 141–50, <https://doi.org/10.29244/mikm.11.2.141-150>.

²⁵ Alla Asmara et al., “Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Perkembangan Investasi Pada Industri Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia,” *Jurnal Manajemen Teknologi* 12, no. 2 (2013): 121234-, <https://doi.org/10.12695/jmt.2013.12.2.3>.

dengan lebih mudah dan aman, serta memperoleh kepastian hukum yang diperlukan dalam proses investasi. Selain itu, produk hukum yang dihasilkan oleh BKPM juga membantu meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik bagi investor asing²⁶.

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi investasi yang sangat besar. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas, batu bara, dan lain-lain, serta memiliki pasar yang cukup besar dengan jumlah penduduk yang melebihi 250 juta jiwa. Selain itu, Indonesia juga memiliki kondisi ekonomi yang stabil, sehingga menjadi negara yang menarik bagi investor asing untuk melakukan investasi.

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus

meningkatkan daya saingnya sebagai destinasi investasi yang menarik bagi investor asing. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengeluarkan produk hukum yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan investasi di Indonesia, seperti Permen Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Investasi, Permen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, dan lain-lain²⁷.

Dengan adanya produk hukum yang dihasilkan oleh BKPM, investor asing dapat melakukan investasi di Indonesia dengan lebih mudah dan aman, serta memperoleh kepastian hukum yang diperlukan dalam proses investasi. Selain itu, produk hukum yang dihasilkan oleh BKPM juga membantu meningkatkan daya saing Indonesia.

²⁶ Tri Yanti Karyulianti and M. Sc Ertambang Nahartyo, "Penetapan Prioritas Strategi Multi-Fokus Aplikasi Sand Cone Model Di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)," 2007, <https://lens.org/039-214-555-964-671>.

²⁷ Yessy Yoanna Ariestiani, Halim Halim, and Muhammad Syarif Ahmad, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal Ditinjau Dari Aspek Struktur Birokrasi Pada BKPM Provinsi Sulawesi Selatan," April 5, 2016, <https://lens.org/030-688-256-081-593>.

Selain mengeluarkan produk hukum yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan investasi di Indonesia, BKPM juga memiliki beberapa program dan kebijakan lain yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik bagi investor asing.

3 Program OSS

Salah satu program yang dilakukan oleh BKPM adalah program One Stop Service (OSS). OSS merupakan program yang dibuat untuk mempermudah proses investasi bagi investor asing di Indonesia. OSS merupakan sebuah layanan yang menyediakan fasilitas online untuk pengajuan dan pelaksanaan investasi, sehingga proses investasi menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, OSS juga menyediakan layanan bantuan untuk membantu investor asing dalam proses investasi di Indonesia²⁸.

²⁸ Deola Adene, "Sistem Online Single Submission (Oss) Pada Praktek Perizinan Berusaha Di Badan Koordinasi

Selain program OSS, BKPM juga memiliki beberapa kebijakan lain yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik bagi investor asing²⁹. Beberapa kebijakan tersebut antara lain.

Kebijakan tax holiday, yaitu kebijakan yang memberikan potongan pajak bagi investor asing yang melakukan investasi di Indonesia.

Kebijakan pengurangan biaya, yaitu kebijakan yang memberikan potongan biaya bagi investor asing yang melakukan investasi di Indonesia.

Kebijakan facilitation, yaitu kebijakan yang memberikan fasilitas kepada investor asing yang melakukan investasi di Indonesia, seperti fasilitas pembiayaan, fasilitas transportasi, dan lain-lain.

Penanaman Modal (Bkpm)," January 14, 2019, <https://lens.org/056-485-691-584-789>.

²⁹ Santhy Ainun Adrianty, Lydia Goutama, and Nadya Rizky Nakayo, "Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pasca Berlakunya Oss," *Perspektif Hukum* 19, no. 2 (November 30, 2019): 250–62, <https://doi.org/10.30649/phj.v19i2.209>.

Dengan adanya program OSS dan kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik bagi investor asing.

Selain mengeluarkan produk hukum dan memiliki program-program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik bagi investor asing, BKPM juga terus berupaya meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada investor asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia³⁰.

Adapun peran BKPM dalam memberikan dukungan dan koordinasi kepada investor asing meliputi.

Membantu investor asing dalam proses pendaftaran dan

perizinan yang diperlukan untuk memulai proyek investasi di Indonesia.

Memberikan informasi tentang peraturan dan regulasi yang berlaku bagi investasi asing di Indonesia. Memfasilitasi komunikasi antara investor asing dengan pemerintah lokal dan badan-badan lain yang terkait dengan investasi. Menyediakan dukungan dan layanan lain yang diperlukan investor asing untuk meningkatkan investasi di Indonesia, seperti pembuatan rencana bisnis, penyediaan pasar. BKPM juga menyelenggarakan program-program yang menarik bagi investor asing, seperti roadshow, business matching dll untuk menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk meningkatkan investasi di Indonesia, BKPM memainkan peran penting dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia dengan memberikan dukungan dan koordinasi yang diperlukan bagi investor asing

³⁰ null Santhy Ainun Adrianty, null Lydia Goutama, and null Nadya Rizky Nakayo, "Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pasca Berlakunya OSS," *Perspektif Hukum*, November 10, 2019, 250–62, <https://doi.org/10.30649/ph.v19i2.118>.

untuk sukses dalam investasinya di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BKPM adalah dengan menyediakan layanan customer service yang berkualitas. Layanan customer service ini bertujuan untuk membantu investor asing dalam proses investasi di Indonesia, seperti memberikan informasi tentang tata cara investasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan investor, dan lain-lain.

Selain itu, BKPM juga terus memperbaharui dan mengembangkan sistem online yang digunakan untuk pengajuan dan pelaksanaan investasi, seperti sistem e-BKPM dan sistem One Stop Service (OSS). Sistem-sistem tersebut bertujuan untuk mempermudah proses investasi bagi investor asing di Indonesia, sehingga proses investasi menjadi lebih cepat dan efisien.

Dengan adanya layanan customer service yang berkualitas dan sistem online yang terus diperbaharui dan dikembangkan, diharapkan dapat meningkatkan

pelayanan yang diberikan kepada investor asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia, sehingga investor asing merasa lebih nyaman dan puas dalam proses investasi di Indonesia.

Selain mengeluarkan produk hukum, memiliki program-program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik bagi investor asing, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada investor asing, BKPM juga terus berupaya meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengelola investasi di Indonesia³¹.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BKPM adalah dengan membentuk tim koordinasi antarinstansi (TKA) yang terdiri dari perwakilan dari berbagai instansi terkait, seperti instansi pemerintah, instansi swasta, dan lain-lain. Tim TKA ini bertugas untuk menyelesaikan

³¹ Rusdi and Pramono, "Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Dalam Pengelolaan Investasi Di Indonesia."

permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor asing dalam proses investasi di Indonesia.

Selain tim TKA, BKPM juga terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait melalui kegiatan-kegiatan seperti pertemuan-pertemuan rutin, workshop, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antarinstansi dalam mengelola investasi di Indonesia. Dengan adanya koordinasi yang terus dilakukan oleh BKPM dengan instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola investasi di Indonesia. Selain itu, koordinasi yang terus dilakukan oleh BKPM juga bertujuan untuk meminimalkan terjadinya sengketa atau konflik antarinstansi dalam mengelola investasi di Indonesia.

Koordinasi yang terus dilakukan oleh BKPM juga bermanfaat bagi investor asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia. Dengan adanya

koordinasi yang terjalin dengan baik antarinstansi, investor asing dapat lebih mudah mendapatkan informasi dan bantuan yang diperlukan dalam proses investasi di Indonesia. Selain itu, koordinasi yang terjalin dengan baik juga akan meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia sebagai destinasi investasi yang aman dan terpercaya³².

Dengan demikian, penting bagi BKPM untuk terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengelola investasi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola investasi, serta meminimalkan terjadinya sengketa atau konflik antarinstansi dalam mengelola investasi di Indonesia. Selain itu, koordinasi yang terjalin dengan baik juga akan meningkatkan

³² Aji Syahdu G. Citra and Sh Prof Dr Nindyo Pramono, "Pemberdayaan Badan Penanaman Modal Daerah Di Kalimantan Timur Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Langsung Dilihat Dari Hukum Investasi," 2005, <https://lens.org/124-425-639-223-476>.

kepercayaan investor asing terhadap Indonesia sebagai destinasi investasi yang aman dan terpercaya.

Selain mengeluarkan produk hukum, memiliki program-program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik bagi investor asing, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada investor asing dan koordinasi dengan instansi terkait, BKPM juga terus berupaya meningkatkan promosi investasi di Indonesia kepada investor asing.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BKPM adalah dengan menyelenggarakan berbagai acara promosi investasi di Indonesia, seperti roadshow ke berbagai negara, pameran-pameran internasional, dan lain-lain. Acara-acara tersebut bertujuan untuk mengenalkan potensi investasi yang ada di Indonesia kepada investor asing, serta memberikan informasi

tentang tata cara investasi di Indonesia. Selain itu, BKPM juga terus memperbaharui dan mengembangkan situs web resmi BKPM yang berisi informasi tentang potensi investasi yang ada di Indonesia, serta memberikan informasi tentang tata cara investasi di Indonesia. Dengan adanya situs web resmi BKPM, diharapkan dapat mempermudah investor asing untuk mendapatkan informasi tentang investasi di Indonesia.

Dengan demikian, penting bagi BKPM untuk terus meningkatkan promosi investasi di Indonesia kepada investor asing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat investor asing terhadap Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik, sehingga dapat meningkatkan jumlah investasi yang masuk ke Indonesia. Setelah membahas tentang beberapa upaya yang dilakukan oleh BKPM untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik bagi investor asing, sekarang mari kita

bahas tentang pentingnya investasi asing bagi Indonesia.

Investasi asing merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi Indonesia. Investasi asing dapat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, seperti meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, investasi asing juga dapat memberikan teknologi dan know-how yang berguna bagi Indonesia. Dengan adanya investasi asing, Indonesia dapat belajar dan mengadopsi teknologi dan know-how yang lebih modern dan canggih, sehingga dapat meningkatkan kompetitivitas Indonesia di pasar internasional³³.

Dengan demikian, penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan daya saingnya sebagai destinasi investasi yang menarik bagi investor asing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan

jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia, sehingga dapat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, seperti meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

D. Penutup

BKPM memainkan peran yang penting dalam mengelola investasi asing di Indonesia, dengan cara mengeluarkan produk hukum yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan investasi di Indonesia, memiliki program-program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik bagi investor asing, meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada investor asing, serta terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengelola investasi di Indonesia. Selain itu, BKPM juga terus melakukan promosi investasi di Indonesia kepada investor asing. Untuk meningkatkan daya saing

³³ Amaliyah and Herwiyanti, "Pengaruh Keputusan Investasi, Ukuran Perusahaan, Keputusan Pendanaan Dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan."

Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik bagi investor asing, BKPM terus berupaya melakukan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk mempermudah proses investasi bagi investor asing di Indonesia, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada investor asing. Selain itu, BKPM juga terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengelola investasi di Indonesia, serta terus melakukan promosi investasi di Indonesia kepada investor asing.

Dengan demikian, BKPM memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola investasi asing di Indonesia. BKPM terus berupaya untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik bagi investor asing, sehingga dapat meningkatkan jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia dan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbarno, G. J. M. "Huckstering in the Classroom: Limits to Corporate Social Responsibility." *Journal of Business Ethics* 32, no. 2 (2001): 179–89. <https://doi.org/10.1023/a:1010627500567>.
- Abidin, Abidin, and Benny Daniawan. "Perancangan Model Strategi Bisnis Bebas Bunga Untuk Pemulihan UMKM Pasca Pandemi COVID-19." *Journal Industrial Servicess* 7, no. 1 (November 14, 2021): 193–200. <https://doi.org/10.36055/jiss.v7i1.13041>.
- Adene, Deola. "Sistem Online Single Submission (Oss) Pada Praktek Perizinan Berusaha Di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Bkpm)," January 14, 2019. <https://lens.org/056-485-691-584-789>.
- Aditya, Muhammad Nur. "Pengaruh Sustainability Reporting, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Audit Going Concern." *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 6, no. 2 (October 29, 2017): 64–79. <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16648>.
- Adiyanta, F. C. Susila. "Sinkronisasi Kewenangan Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Model Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasional Yang Mendukung Iklim Investasi Di Daerah." *Administrative*

- Law and Governance Journal* 2, no. 2 (June 2, 2019): 282–300. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.282-300>.
- Adrianty, null Santhy Ainun, null Lydia Goutama, and null Nadya Rizky Nakayo. “Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pasca Berlakunya OSS.” *Perspektif Hukum*, November 10, 2019, 250–62. <https://doi.org/10.30649/ph.v19i2.118>.
- Adrianty, Santhy Ainun, Lydia Goutama, and Nadya Rizky Nakayo. “Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pasca Berlakunya Oss.” *Perspektif Hukum* 19, no. 2 (November 30, 2019): 250–62. <https://doi.org/10.30649/phj.v19i2.209>.
- Alfarisi, Salman. “Analisis Pengaruh Suku Bunga Kredit Dan Krisis Ekonomi Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Di Indonesia Tahun 1990-2010.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 9, no. 2 (December 1, 2011): 197–206. <https://doi.org/10.22219/jep.v9i2.3674>.
- Amaliyah, Fitri, and Eliada Herwiyanti. “Pengaruh Keputusan Investasi, Ukuran Perusahaan, Keputusan Pendanaan Dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 1 (March 24, 2020): 39–51. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2783>.
- Amanah, Muntaqimatul, Maisyaroh Maisyaroh, and Imam Gunawan. “Manajemen Kurikulum Kelas Industri Yamaha Dan Daihatsu.” *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan* 2, no. 3 (March 28, 2022): 278–87. <https://doi.org/10.17977/um065v2i32022p278-287>.
- Amri, Anjar Faishal, and Iramani Iramani. “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Di Surabaya.” *Journal of Business & Banking* 8, no. 1 (October 31, 2018): 59–70. <https://doi.org/10.14414/jbb.v8i1.1522>.
- Aneswari, Yuyung Rizka. “Membongkar Imperialisme Dalam Kebijakan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).” *InFestasi* 14, no. 1 (August 9, 2018): 1–10. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v14i1.4246>.
- Arfanly, Bibi, Ma'mun Sarma, and Muhammad Syamsun. “Peran Entrepreneurial Marketing Dalam Peningkatan Kinerja Pemasaran Pada Industri Rumahan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.” *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah* 11, no. 2 (February 25, 2017): 141–50. <https://doi.org/10.29244/mikm.11.2.141-150>.
- Ariestiani, Yessy Yoanna, Halim Halim, and Muhammad Syarif Ahmad. “Implementasi Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal Ditinjau Dari Aspek Struktur Birokrasi Pada BKPM Provinsi Sulawesi Selatan,” April 5, 2016. <https://lens.org/030-688-256-081-593>.
- Asmara, Alla, Yeti Lis Purnamadewi, Sri Mulatsih, and Tanti Novianti. “Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Perkembangan Investasi Pada Industri Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia.” *Jurnal Manajemen Teknologi* 12, no. 2 (2013): 121234-. <https://doi.org/10.12695/jmt.2013.12.2.3>.
- Asmara, Teguh Tresna Puja, Isis Ikhwansyah, and Anita Afriana. “Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi Di Indonesia.” *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 2 (October 24, 2019): 118–36. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.125-143>.

- Atmojo, Muhammad Eko, and Vindhi Putri Pratiwi. "Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19: Branding UMKM Melalui Media Sosial Di Desa Hargorejo." *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (September 6, 2022): 816-. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i3.5676>.
- Cahyo, Bayu, Thosim Thosim, and Ismi Elya Wirdati. "Pengembangan Skill Dan Produktivitas Terhadap UMKM Pasca Pandemi Covid-19 Di Desa Jatipeccaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan." *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1, no. 3 (July 31, 2022): 32–34. <https://doi.org/10.26714/jipmi.v1i3.30>.
- Citra, Aji Syahdu G., and Sh Prof Dr Nindyo Pramono. "Pemberdayaan Badan Penanaman Modal Daerah Di Kalimantan Timur Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Langsung Dilihat Dari Hukum Investasi," 2005. <https://lens.org/124-425-639-223-476>.
- Darmayanti, Elmira Febri. "Pengaruh Matakuliah Ekonomi UMKM Dan Kewirausahaan Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Berwirausaha." *Akuisisi: Jurnal Akuntansi* 14, no. 2 (November 14, 2018): 122–31. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v14i2.380>.
- Gomez-Suarez, Andrei, Nicolás M. Perrone, and Enrique Alberto Prieto Rios. "Foreign Investors and the Colombian Peace Process." *International Community Law Review* 18, no. 3–4 (October 6, 2016): 223–47. <https://doi.org/10.1163/18719732-12341334>.
- Hamzah, null Moh. "Menjaga Stabilitas Usaha Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Penerapan Akad Murabahah Pada Pelaksanaan Investasi Syariah." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (December 27, 2021): 185–210. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5013>.
- Ia, Intan Almunawarah. "Peranan Badan Koordinasi Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat (BKPM & PPT) Dalam Meningkatkan Investasi Asing Di Sumatera Barat Menurut Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMs)," December 29, 2015. <https://lens.org/095-956-677-491-917>.
- Karyuliati, Tri Yanti, and M. Sc Ertambang Nahartyo. "Penetapan Prioritas Strategi Multi-Fokus Aplikasi Sand Cone Model Di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)," 2007. <https://lens.org/039-214-555-964-671>.
- Rachmat, Muchjidin, Saptana Saptana, and Hermanto Hermanto. "Keragaan Investasi Di Subsektor Perkebunan." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 13, no. 1 (September 8, 2016): 1–21. <https://doi.org/10.21082/fae.v13n1.1995.1-21>.
- Rohana, Kartika. "Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Peningkatan Investasi Di Indonesia," February 9, 2011. <https://lens.org/193-925-321-404-035>.
- Rusdi, Edwin, and S. H. Nindyo Pramono. "Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Dalam Pengelolaan Investasi Di Indonesia," 2009. <https://lens.org/191-769-847-407-447>.
- Siregar, Reva Rinanda. "Konsep Bantuan Luar Negeri Cina Ke Indonesia Sebagai Kedok Investasi (Studi Kasus: Implikasi Pengiriman Tenaga Kerja Asing Cina)." *Jurnal Hubungan Internasional* 5, no. 1 (2016): 50–59. <https://doi.org/10.18196/hi.2016.0085.50-59>.

- Winata, Agung Sujati. "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (December 31, 2018): 127–36. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.902>.
- Yustina, F. "The Extent of the Users' Acceptance and the Use Behaviour in the Use of Master List Online System in BKPM, Indonesia (Case Study)," 2017. <https://lens.org/017-227-892-258-801>.